



## PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

**Mochammad**

mochammad-2016@pasca.unair.ac.id

Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR

Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

### **Abstract**

As an unimportant one that is needed by humans and important for other purposes, the discussion of this thesis related to aid and the use of air is an important problem in life. Water that was once felt abundant and can be used together. More and more populations are increasing. Water needs for the Gresik Regency community in 2018 have only been served by PDAM Giri Tirta in Gresik Regency totaling 11 Districts out of a total of 18 Districts in Gresik Regency. The fulfillment of the right to clean water for the people of Gresik Regency must always be pursued in line with the increase in population and development of industrial areas. However, related to the completion of clean water for the community, the need for investment funds is not small for the construction of SPAM supporting infrastructure. Related to what is stated in article 2 paragraph (1) of the Covenant on Ecosob rights. The policy of fulfilling the right to clean water for the people of Gresik Regency is implemented by increasing production capacity. The need for investment funds that are not small to build SPAM infrastructure and limited government funds has implications for the implementation of Cooperation between the Government and the Private Sector (KPS). carried out by PDAM Giri Tirta of Gresik Regency as the executor of the provision of SPAM with Business Entities using a system of Cooperation to Build, Operate and Transfer (BOT). Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 19 / PRT / M / 2016 concerning Provision of Support by Regional Governments in Collaborating in the Implementation of Drinking Water Supply Systems.

**Keywords:** *corporate social responsibility; local government; company*

### **Abstract**

Sebagai salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan manusia dan penting untuk makhluk hidup lainnya maka pembahasan tesis ini terkait ketersediaan dan pemanfaatan air menjadi isu hukum penting dalam kehidupan. Air yang dulunya dirasa melimpah dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama mulai diatur keterbatasannya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya populasi penduduk. Kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2018 baru terlayani oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik sebanyak 11 Kecamatan dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gresik harus selalu diupayakan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan wilayah industri. Namun permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pemenuhan air bersih bagi masyarakat yaitu Perlunya dana investasi yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur pendukung SPAM. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Konvenan Hak-Hak Ekosob. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih untuk masyarakat Kabupaten Gresik diimplementasikan dengan cara menambah kapasitas produksi. Kebutuhan dana investasi yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur SPAM dan terbatasnya dana Pemerintah berimplikasi pada dilaksanakannya Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta (KPS). dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik selaku pelaksana penyediaan SPAM dengan Badan Usaha menggunakan Kerjasama sistem *Build, Operate, and Transfer* (BOT). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

**Kata Kunci :** Kebijakan Pemerintahan, Pemenuhan Hak, Air Bersih

## A. Pendahuluan

Air merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk berbagai kebutuhan, terutama air bersih untuk rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum. Air merupakan sumber daya utama kehidupan manusia. Apabila aset berharga ini berkurang bahkan habis, maka dapat dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Peningkatan kebutuhan air bersih mendorong manusia untuk berusaha menyediakan air bersih dengan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Gresik merupakan kota industri dan sebagai muara tiga sungai besar sebagaimana yang disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto: “ Gresik sebagai lintasan tiga sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Sungai Kali Lamong.” Meskipun sebagai muara tiga sungai besar, Gresik tidak memiliki sumber air baku yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan<sup>1</sup>.

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan hak dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air bersih dan akses terhadap air bersih, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan air bersih kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air bersih. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air kepada masyarakat atau pelanggan. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.

PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. PDAM Giri Tirta memperoleh sumber air baku yang berasal dari Kali Surabaya yang mengalir di wilayah Kabupaten Gresik mulai dari Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom sampai ke Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo. Sedangkan sumber air bawah tanah diperoleh dari tiga buah sumur dalam dengan total kapasitas sebesar 37 liter per detik dan terletak di lokasi perumahan yang ada di tengah wilayah kota Gresik<sup>2</sup>.

Sampai dengan tahun 2018, kapasitas terpasang PDAM Giri Tirta sebesar 1.327 liter per detik yang terdiri dari tujuh instalasi terpasang termasuk sumur air bawah tanah dan air curah hasil

kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah pelanggan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik masih sangat berpotensi mengalami peningkatan sejalan bertambahnya penduduk yang tentu memerlukan air bersih untuk menopang kehidupannya. Peningkatan kebutuhan air bersih masyarakat tentu harus diimbangi dengan ketersediaan air baku. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik ke sungai membuat ketersediaan sumber air baku yang layak semakin menurun. Perlu adanya alternatif lain yang dapat digunakan sebagai sumber air baku dan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dan akan dibahas dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih yang sesuai untuk masyarakat Gresik; dan 2) Regulasi pemenuhan hak atas air bersih untuk masyarakat Kabupaten Gresik.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Kebijakan Pemenuhan Hak Atas air Bersih bagi Masyarakat Kabupaten Gresik

#### 1.1 Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Air Bersih

Sebagai sumber daya utama yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaan air dikuasai oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33

Ayat (3). Tidak hanya di Indonesia, pengelolaan air juga menjadi perhatian dunia. Tahun 1977 Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang salah satunya berbunyi:<sup>5</sup>

*“All peoples, whatever their stage of development and their social and economic conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs”.*

*(United Nations Water Conference, 1977).*

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan menyetujui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 134

<sup>4</sup> Via Media. (2008). “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. h. 66.

<sup>5</sup> Arinto Nurcahyono, dkk. *Op. Cit*, h. 393

memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam kerangka pemenuhan hak atas air dalam Komentar Umum Nomor 15 (2002), disebutkan adanya kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air yakni:<sup>6</sup>

1. Untuk menjamin akses kepada jumlah air minimal, yang memadai dan aman bagi penggunaan personal dan domestik untuk mencegah penyakit;
2. Untuk menjamin bahwa hak atas akses kepada air dan fasilitas dan layanan pengairan tidak diskriminatif, terutama untuk kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi;
3. Untuk menjamin akses fisik kepada fasilitas dan layanan pengairan yang memberikan air yang memadai, aman dan rutin; yang mempunyai jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari waktu tunggu yang terlalu lama; dan yang berjarak cukup dekat dari rumah tangga;
4. Untuk menjamin bahwa keamanan personal tidak terganggu ketika melakukan akses fisik kepada air; untuk menjamin distribusi yang adil dari semua fasilitas dan layanan pengairan; dan
5. Untuk menetapkan dan mengimplementasikan suatu strategi pengairan nasional dan suatu rencana aksi yang ditujukan bagi seluruh populasi. Strategi dan rencana aksi tersebut harus direncanakan dengan baik, dan ditinjau secara periodik, dengan landasan proses yang partisipatif dan transparan, hal tersebut harus termasuk metode-metode, seperti hak atas indikator dan tolok ukur pengairan, yang dengannya kemajuan bisa dipantau dengan cermat.

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia adalah negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*). Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia adalah dengan adanya regulasi yang mengatur hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun hak atas air tidak diatur tersendiri dalam UU tersebut. Meskipun demikian, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yaitu: “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan

---

<sup>6</sup> Arinto Nurcahyono, dkk. *Op. Cit*, h. 393

hidupnya.”<sup>7</sup> Kemudian Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa:“setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”<sup>8</sup>

## **1.2 Tantangan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik**

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan Hak atas air bersih bagi masyarakat Gresik adalah :

- a. Peningkatan jumlah penduduk
- b. Keterlambatan Infrastruktur PDAM
- c. Investasi PDAM Gresik

## **2. Regulasi Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik**

### **2.1 Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik Seharusnya Diimplementasikan**

Pembangunan infrastruktur SPAM mutlak dilakukan demi memenuhi hak atas air bersih bagi masyarakat, namun pada perkembangannya pemerintah tidak berperan secara optimal dalam menyediakan dan membangun infrastruktur SPAM karena keterbatasan dana. Terdapat tiga alasan yang mendasari dilakukannya kerjasama pemerintah swasta.<sup>9</sup> Pertama, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia sudah tidak memadai untuk mendukung akselerasi pembangunan. Kedua, kemampuan keuangan negara untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sangat terbatas. Ketiga, berbeda dengan pemerintah, sektor swasta memiliki keahlian dan profesionalisme yang lebih baik untuk membangun infrastruktur secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dimungkinkan untuk dilakukan. Hal ini telah dijamin dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam

Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 28A UUD 1945

<sup>8</sup> Pasal 28H UUD 1945

<sup>9</sup> Latif Adam, *Bab 3 Public Private Partnership : Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* dalam *Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur*, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 2014, h. 35-36

<sup>10</sup> Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan
- a. Daerah lain;
  - b. Pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mencakup salah satunya huruf d infrastruktur air minum.<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut PERPRES KPBU) merupakan suatu regulasi yang mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan.

Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur pelayanan air bersih dapat diterapkan melalui kerjasama antara BUMD atau PDAM dengan swasta. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui dua skema, yang pertama adalah skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan model skema *Business to Business (B to B)*.<sup>12</sup> Namun dalam kerja sama ini pemerintah daerah sebagai penguji kelayakan usaha atau *feasibility study* yang dibantu oleh BPPSPAM dan IUWASH dengan dasar hukum MoU. Pihak swasta yang bekerja sama baik dalam skema KPS maupun skema *B to B* haruslah membentuk suatu badan khusus untuk pengelolaan SPAM. Pihak swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, namun apabila pihak swasta tersebut berasal dari luar negeri haruslah menggandeng pihak swasta dalam negeri dan kepemilikannya maksimal hanya 95 persen dalam badan khusus yang dibentuk untuk pengelolaan SPAM.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

<sup>12</sup> Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

<sup>13</sup> Hanantyo Sri Nugroho, , h. 3.

## **2.2 Dasar Hukum Dalam Pengimplementasian Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik**

Istilah perjanjian atau kontrak dalam praktiknya seringkali dipahami berbeda oleh banyak pelaku bisnis. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomstgeboren worden*”.<sup>14</sup>

Dasar hukum dalam pengimplementasian :

- a. Pasal 1313 Burgerlijk Weetbook
- b. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 122 tahun 2015 tentang system Penyediaan Air Minum
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (PERPRES KPBU)

## **2.3 Bentuk Kerjasama Pemenuhan Kebutuhan Hak atas air Bersih Masyarakat Kabupaten Gresik**

Dalam penyelenggaraan kerjasama khususnya dalam bidang usaha penyediaan air minum diperlukan adanya pemahaman tentang bentuk- bentuk kerjasama yang ada dengan segala macam konsekuensinya. Pada dasarnya bentuk-bentuk kerjasama yang ada dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. Kontrak Pelayanan (*Service Contract*)

Kontrak Pelayanan (*Service Contract*), merupakan bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dengan mitra swasta dimana mitra swasta diberi tanggung jawab

melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak pelayanan ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana.

---

<sup>14</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, h. 13.

b. Kontrak Kelola (*Management Contract*)

Kontrak Kelola (*Management Contract*), merupakan bentuk kerjasama antara Pihak I (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta dimana mitra swasta diberi tanggung jawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian dan atau seluruh sistem prasarana dan sarana infrastruktur dalam jangka waktu tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

c. Kontrak Sewa (*Lease Contract*)

Kontrak Sewa (*Lease Contract*), merupakan bentuk kerjasama antara Pihak I (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta dimana mitra swasta menyewa dari Pihak I (Pemilik Proyek) suatu fasilitas prasarana dan sarana/infrastruktur tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu, untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara. Dalam hal ini mitra swasta akan mengoperasikan sebagian dan atau seluruh sistem dalam penyediaan air minum untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional untuk jangka waktu tertentu. Pihak swasta menyediakan modal kerjanya untuk pengoperasian dan pemeliharaan termasuk penggantian bagian-bagian tertentu dalam sistem penyediaan air minum.

d. Kontrak Bangun/Rehabilitasi

Kontrak Bangun (*Build Contract*), merupakan bentuk kerjasama antara Pihak I (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta yang sangat banyak variasinya yaitu antara lain :

- Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate and Transfer/BOT*)
- Bangun Alih Milik (*Build and Transfer*)
- Bangun Alih Milik, Kelola (*Build Transfer and Operate*)
- Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease and Transfer*)
- Bangun, Milik dan Kelola (*Build Own and Operate /BOO*)

e. Kontrak Konsesi (*Consession Contract*)

Kontrak Konsesi/*Concession Contract (CC)* merupakan bentuk kerjasama antara Pihak I (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta,


dimana mitra swasta sebagai pemegang hak konsesi (*concessionaire*) akan melakukan pembangunan, rehabilitasi suatu fasilitas prasarana dan sarana/infrastruktur tertentu termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharannya beserta penagihan rekening dari para pelanggan dan pengeloannya untuk suatu jangka waktu tertentu.

## 2.4 Pemberlakuan tariff Hasil Kerjasama

Tarif pembelian air curah kerjasama BOT tergantung dari perhitungan tarip dengan memperhitungkan nilai investasi, Beban keuangan, Biaya operasional dan Pemeliharaan, jangka waktu kerjama serta kapasitas air yang akan dialirkan sehingga tarif yang ditawarkan setiap kerjasama berfaritif. Tarif kerjasama BOT dari Pemanfaatan air Benggawan Solo kapasitas 1.000 liter per detik pada tahun pertama sebesar Rp. 2.962 per M3, tahun kedua sebesar Rp. 3.376 per M3 selanjutnya naik sebesar 6% setiap tahun, tarif pembelian air kerjasama dapat digambarkan pada grafik 5.

**Grafik 5**

**Tarif Pembelian air kerjasama BOT Pemanfaatan Air  
Benggawan Solo kapsitas 1000 liter per detikTarip (Rp./M3)**



Sumber: Laporan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2018

Permemberlakuan tarif air yang dialirkan ke masyarakat tidak serta merta sesuai dengan tarif air kerjasama, namun yang berlaku adalah tarif PDAM Giri Tirta yang berlaku saat ini dengan dasar perhitungan tarip air PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Tarif yang berlaku di PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik nomor 01 Tahun 2018 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Tarif untuk pemenuhan dasar air sebesar 10 M3 untuk tarif Rumah Tangga 1 dan 2 untuk 10 M3 sebesar Rp. 1.500,- per M3, sedangkan tariff Rumah Tangga 3 untuk 10 M3 sebesar Rp. 1.600,- masih dibawah rata-rata biaya per M3 air pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.759,- per M3.

Tarif yang berlaku di PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik pada Tabel 6

**Tabel 6**  
**Tarif PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan**  
**Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2018**

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M <sup>3</sup> )	TARIF PROGRESIF (Rp)
1	a. Sosial Umum	S-U	I	0 - 10	1.000
			II	> 10 - 20	1.200
			III	> 20	2.300
2	b. Sosial Khusus b.1 Sosial Khusus (1)	S - 1	I	0 - 10	1.000
			II	> 10 - 20	1.150
			III	> 20	2.300
3	b.2 Sosial Khusus (2)	S - 2	I	0 - 10	1.000
			II	> 10 - 20	1.300
			III	> 20	2.600
<b>Kelompok II</b>					
4	a. Rumah Tangga a.1 Rumah Tangga (1)	R - 1	I	0 - 10	1.500
			II	> 10 - 20	2.350
			III	> 20 - 30	3.750
			IV	> 30	4.250
5	a.2 Rumah Tangga (2)	R - 2	I	0 - 10	1.500
			II	> 10 - 20	3.850
			III	> 20 - 30	4.450
			IV	> 30	4.650
6	a.3 Rumah Tangga (3)	R - 3	I	0 - 10	1.600
			II	> 10 - 20	4.350
			III	> 20 - 30	4.800
			IV	> 30	5.750
7	b. Instansi Pemerintah	IP	I	0 - 10	5.000
			II	> 10 - 20	5.500
			III	> 20 - 30	6.000
			IV	> 30	6.500
8	- Niaga Kecil	NK	I	0 - 10	5.000
			II	> 10 - 20	5.500
			III	> 20	7.400
9	- Industri Kecil	IK	I	0 - 10	5.000
			II	> 10 - 20	6.000
			III	> 20	7.400
10	- Niaga Besar	NB	I	0 - 10	7.500
			II	> 10 - 20	8.500
			III	> 20	9.500
11	- Industri Besar	IB	I	0 - 10	13.000
			II	> 10 - 20	14.000
			III	> 20	16.000
12	Pelabuhan	K-1	I	0 - 10	13.000
			II	> 10 - 20	15.000
			III	> 20	17.000
13	Kelompok Khusus Khusus (kawasan)	K-2	I II III	0 - 10 > 10 - 20 > 20	Sesuai Kesepakatan

Penegasan dalam merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar HAM atas air, yakni ketersediaan (availability), kualitas (quality), dan mudah dicapai (accessibility), termasuk di dalamnya (1) mudah dicapai secara fisik (physical accessibility); (2) mudah dicapai secara ekonomis (affordability) (or economic accessibility); (3) non-diskriminasi (non-discrimination); dan (4) kemudahan informasi (information accessibility). Refleksi dari aspek penting elemen dasar bahwa dengan bekerjasama ketersediaan air bersih dapat dipenuhi dengan kualitas sesuai Permenkes 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan kemudahan mendapatkan layanan serta tarif yang diberlakukan kepada masyarakat masih rendah dibawah rata-rata biaya per M3 air PDAM.

Penegasan ini menunjukkan bahwa PDAM sebagai operator air bersih di wilayah di Indonesia, menjadikannya sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara guna memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM atas air.

Kerjasama dengan mekanisme BOT belum ada bandingannya dengan bentuk mekanisme lainnya, sehingga dapat dipastikan kalau mekanise yang dipilih tidak melanggar hak Ekosob dan Prinsip Progressive realization.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2018 baru terlayani oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik sebanyak 11 Kecamatan dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gresik harus selalu diupayakan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan wilayah industri. Namun permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pemenuhan air bersih bagi masyarakat yaitu :

2. kebutuhan pencarian sumber air baru yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gresik dan;
3. Perlunya dana investasi yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur pendukung SPAM.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Konvenan Hak-Hak Ekosob yang menyatakan bahwa:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah- langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan

menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.”

Unsur-unsur penting dari pelaksanaan ‘Kewajiban Negara’ berdasar Pasal 2 ayat (1) Kovenan tersebut di atas adalah digunakannya istilah-istilah:

- ▮ berjanji mengambil langkah-langkah;
- ▮ dimungkinkan oleh sumber daya yang ada;
- ▮ mencapai secara progresif; dan
- ▮ dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.

## 2. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih untuk masyarakat Kabupaten

Gresik diimplementasikan dengan cara menambah kapasitas produksi. Kebutuhan dana investasi yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur SPAM dan terbatasnya dana Pemerintah berimplikasi pada dilaksanakannya Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta (KPS). Investasi SPAM yang dilakukan yaitu Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pemanfaatan Air Baku Sungai Bengawan Solo di Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas 1.000 liter per detik untuk Pelayanan Gresik Wilayah Kota (Kecamatan Manyar, Kebomas dan Gresik) dan Gresik Wilayah Utara (Kecamatan Bungah). Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dimungkinkan untuk dilakukan. KPS akan dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik selaku pelaksana penyediaan SPAM dengan Badan Usaha menggunakan Kerjasama sistem *Build, Operate, and Transfer* (BOT). Regulasi yang mendukung dilakukannya Kerjasama Pemerintah dengan Swasta yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2);
- b) Peraturan Pemerintahan Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum;
- c) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## **Bibliography**

### *Buku*

- Adam, Latif. *Bab 3 Public Private Partnership : Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur*, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka Gresik in Figures 2017*.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010.
- Media, Via. (2008). "Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurchayono, Arinto, dkk. *Op. Cit.*
- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, *Business Plan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2015-2019*.